

***NOTA PEMBELAAN
TJANDRA SUGIONO***

DUNIA MAYA TERPIDANA

**Meletakkan Dasar
untuk
Pembangunan Jalan
Menuju Masa Depan
Teknologi Informasi
Indonesia**

**30 NOVEMBER 2001
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,
Sidang Pengadilan Yang Saya Muliakan,**

Pertama-tama, saya mengucapkan syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan YME karena sampai saat ini saya dan kita semua diberi kekuatan jiwa dan jasmani yang tetap sehat walafiat. Kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Sidang Pengadilan yang mulia, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan pembelaan pribadi saya. Tak lupa pula saya mohon maaf bila tutur kata dan sikap saya selama persidangan ada yang tidak berkenan di hati Anggota Majelis, Jaksa Penuntut Umum, dan Sidang Pengadilan yang Mulia.

Kasus Mustika-Ratu.com ternyata telah berhasil memberi warna tersendiri dalam dunia hukum di Indonesia. Banyak pihak berpendapat, dan berdasarkan kasus-kasus sengketa nama domain yang pernah ada, bahwa tuntutan pihak PT Mustika Ratu secara pidana terhadap kasus ini merupakan langkah yang kurang tepat. Bahkan Prof. Loebby Loqman, pakar hukum pidana UI, saat memberikan kesaksiannya pun berpendapat bahwa kasus ini tidaklah tepat untuk masuk dalam koridor pidana.

Rekan-rekan komunitas Teknologi Informasi pun dengan harap-harap cemas menanti hasil dari persidangan ini karena mereka sadar betul bahwa keputusan yang akan diambil oleh majelis hakim yang mulia akan menorehkan warna tegasserta pendekatan koridor hukum yang akan diambil oleh negara dalam menghadapi kejutan-kejutan serta tantangan ekonomi baru yang berdasarkan Internet.

Meskipun demikian, saya tetap menghormati persidangan yang telah digelar hingga saat ini, apapun konsekuensi yang telah dan akan saya terima. Walaupun aktivitas trial-by-press dan ajang promosi gratis bagi website Mustika-Ratu.com juga berjalan seiring dengan proses pengadilan yang saya hormati dan junjung tinggi ini.

**Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,
Sidang Pengadilan Yang Saya Muliakan,**

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka perkenankan saya untuk mengajukan pembelaan, berikut dengan sedikit pemaparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis internet. Hal ini saya lakukan dengan harapan agar secara bersama kita bisa mendapat fakta yang jelas dan lengkap tentang kasus ini dan setidaknya dapat memperlengkap hasil analisa JPU.

Adapun pembelaan saya terbagi menjadi tiga bagian :

- ? Bagian pertama adalah aspek teknis di Internet karena sangat erat hubungannya dengan kasus ini dan analisis dari aspek teknis tersebut
- ? Bagian kedua adalah kronologis sengketa nama domain dan analisis peristiwa yang berkait di dalamnya.
- ? Bagian ketiga adalah merupakan pandangan pribadi saya mengenai kasus ini.

Berdasarkan kesimpulan di bagian ketiga tersebut, maka perkenankan saya untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk sekiranya dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

**Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,
Sidang Pengadilan Yang Saya Muliakan,**

Dunia Internet adalah dunia baru tak terbatas yang merambah antar benua, antar bangsa, antar bahasa, antar ras dan antar agama. Di awalnya, dunia Internet penuh dengan kejutan-kejutan tetapi juga menjanjikan potensi besar umat manusia untuk semakin mempererat tali persaudaraan dan memperbaiki taraf kualitas hidup. Saat ini banyak pemerintah negara besar dunia berusaha untuk menarik dunia ini di bawah kontrolnya – yang mana sampai saat ini pula mereka gagal. Nama domain adalah salah satu aspek menarik dan kontroversial dari kekayaan dunia maya – dunia Internet.

Dari awal terjadinya kasus ini sampai saat ini, **nama domain yang dipermasalahkan belum pernah dibingkai menjadi suatu definisi yang terinci dan tepat sehingga dapat dijadikan suatu obyek yang berstatus hukum jelas.** Pada prinsipnya, nama domain adalah alamat komputer yang terhubung ke Internet atau nomor Internet Protocol (IP). Contohnya 167.205.21.82. Untuk mempermudah, nomor IP tersebut diberi nama yang mudah diingat misalnya nomor IP 167.205.21.82 dikenal dengan nama www.paumeitb.ac.id.

Untuk mempermudah penerjemahan dari angka-angka alamat IP suatu komputer, maka digunakanlah mesin yang disebut domain name server. **Domain name server ini hanya bertugas untuk menterjemahkan nama domain yang dicari dengan alamat IP komputer yang diinginkan dan tidak berisikan informasi apapun lainnya.**

Adapun untuk mengetahui siapa pendaftar nama domain tersebut, dan tanggal berapa mulai didaftarkan, pengguna internet menggunakan yang disebut WHOIS page.

Nama domain didapat dari pendaftaran melalui suatu badan registrar yang bertempat di Amerika Serikat. Filosofi yang mendasar dari nama domain adalah:

- 1. Siapa yang paling dulu mendaftarkan dia berhak mendapatkan nama domain tersebut.**
- 2. Siapapun dapat mendaftarkan nama domain yang tidak ada hubungannya dengan pendaftar.**
- 3. Hak nama domain merupakan hak sewa, bukan hak milik** karena pemegang nama domain harus membayar sewa hak nama domain setiap tahunnya dan apabila lalai membayar biaya sewanya maka nama domain tersebut akan hilang dan orang lain bebas mendaftarkannya.
- 4. Nama domain adalah suatu obyek atau barang bebas yang bisa diperjual-belikan.**

Untuk mengatur registrasi nama domain tersebut dibentuklah suatu organisasi yaitu ICANN (Internet Corporations for Assigned Name & Numbers) - suatu organisasi non pemerintah yang mengikat secara sukarela anggota komunitas di Internet. Berbagai macam aturan yang diciptakan oleh ICANN misalnya **Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) yang mengatur sengketa nama domain pada dasarnya diciptakan untuk mengatur hubungan atau sengketa antar pribadi sehingga lebih bernuansa perdata.** Peraturan UDRP tersebut **disahkan** untuk penggunaannya **pada tanggal 24 Oktober 1999.** Sanksi maksimum yang diterapkan

oleh UDRP apabila terjadi sengketa nama domain adalah nama domain tersebut dibatalkan registrasinya atau ditransfer ke pihak yang mengadakan.

**Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,
Sidang Pengadilan Yang Saya Muliakan,**

Di lain pihak, website berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi multimedia seperti gambar, kata-kata dan sebagainya. Cara mengakses website dengan mengetikkan nama domain yang diinginkan di Internet. Apabila ada informasi di website itu maka akan di tampilkan di layar komputer.

Proses pembuatan website adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan Nama Domain untuk Website tersebut di badan Registrasi
2. Mengisi informasi website tersebut dengan gambar, kata dan aplikasi
3. Mempublikasikan website tersebut di Mesin Pencari Internet maupun di Media massa

Untuk mengetahui siapa, kapan dan berapa lama seorang pengguna internet memasuki suatu website, maka digunakanlah yang disebut LOG FILE yang dapat dianalogikan sebagai buku tamu di resepsionis. LOG FILE ini dengan detail menyebutkan komputer mana yang mengakses informasi apa saja dan kapan serta berapa lama akses tersebut terjadi.

Dari penjelasan saya di atas perkenankanlah saya menganalogikan perbedaan antara nama domain, website, domain name server dan WHOIS page seperti sebuah surat kabar dengan cara sebagai berikut :

1. **NAMA DOMAIN = nama surat kabar itu, misalnya Suara Rakyat**
2. **WEBSITE = isi dari Suara Rakyat edisi tanggal 17 Nopember 2001 lengkap dengan foto, tulisan dan sebagainya**
3. **DOMAIN NAME SERVER = peta / rambu-rambu jalan penunjuk di mana Suara Rakyat berada dan**
4. **WHOIS page = Surat Ijin Usaha Penerbitan dari Suara Rakyat.**

Dengan demikian jelaslah bahwa ada perbedaan yang mendasar antara nama domain, website dan domain name server dalam dunia Internet.

Di samping itu pula, **praktek jual beli nama domain di Internet adalah suatu praktek yang sangat umum terjadi di dunia internet di seluruh penjuru dunia.** Ada pihak-pihak yang jeli melihat peluang bisnis dan mendaftarkan nama domain untuk kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Para pihak ini mendaftarkan nama domain 'cantik' yang kemungkinan akan digunakan oleh para pihak baik pribadi maupun organisasi. Setelah didaftarkan maka penjual nama domain ini menuliskan alamat dan nama jelasnya agar mudah dihubungi apabila perusahaan bersangkutan berniat untuk membeli nama domain yang telah didaftarkannya. Apabila cocok, maka akan terjadi transaksi jual-beli nama domain tersebut.

Majelis Hakim Yang Mulia,

**Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,
Sidang Pengadilan Yang Saya Muliakan,**

Berdasarkan aspek teknis di atas maka perkenankan saya untuk membuat analisis sebagai berikut :

1. Fungsi Domain name server ns1.belia-online.com dan ns2.belia-online.com tidak sama dengan fungsi website www.belia-online.com, sehingga **tidak benar** jika diletakkan di domain name server di atas, maka **isi website mustika-ratu.com sama dengan isi website belia-online.com**.
2. **Perbuatan mendaftarkan saya terjadi 7 Oktober 1999, sedangkan UDRP baru disahkan penggunaannya pada tanggal 24 Oktober 1999** dan tidak berlaku surut. Terlebih-lebih UDRP bernuansa sangat perdata karena ditujukan untuk mengatur hubungan pihak mendaftarkan dan pihak pelapor.
3. **Nama domain mustika-ratu.com tersebut tidak pernah diisi dan digunakan oleh saya**, dan juga dikuatkan oleh **LOG FILE** mustika-ratu.com yang kebetulan saya simpan, yang mana **mencatat tidak pernah ada informasi mengenai belia-online** maupun produk-produk belia. Sehingga jika ada pernyataan bahwa website mustika-ratu.com ada isinya, hal tersebut adalah tidak benar.
4. Saat mendaftarkan domain mustika-ratu.com, **saya menuliskan nama jelas dan alamat serta email saya di dalam WHOIS page** supaya mudah dihubungi oleh pihak-pihak yang merasa berkepentingan. Setidaknya hal tersebut dapat mencerminkan itikad saya yang sebenarnya, yaitu **tidak sekalipun saya pernah beritikad buruk dalam mendaftarkan nama domain mustika-ratu.com tersebut**.
5. Pengguna internet awam dalam mencari informasi di Internet adalah melalui mesin pencari seperti Yahoo, Google, Altavista dan lain sebagainya. **Pengguna Internet tidak mungkin tersesat dalam mencari informasi tentang Mustika Ratu karena website resmi Mustika Ratu sudah terdaftar di mesin pencari di Internet sejak 1996 dengan alamat www.mustika-ratu.co.id**.
6. Berdasarkan kelaziman di Internet tersebut, prioritas pengguna internet jika akan mencari website PT Mustika Ratu adalah dengan mengetikkan nama domain mustikaratu.com (tanpa setrip). **Nama domain mustikaratu.com (tanpa setrip) itu ternyata dimiliki oleh Theresia Hardianto sejak September 1999** yang beralamat di Amerika yang sejak kasus ini mulai **sampai sekarang tidak dipermasalahkan oleh pihak Mustika Ratu**.

**Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,
Sidang Pengadilan Yang Saya Muliakan,**

Selanjutnya perkenankan saya untuk melanjutkan ke bagian kedua dari pembelaan saya yaitu kronologis peristiwa yang terjadi beserta analisa peristiwanya.

- ? Semua hal ini bermula pada saat saya diwariskan perusahaan PT. Djago Emas yang berdomisili di Jalan Cisadane 3 Paviliun, Jakarta Pusat 10330 oleh orang

tua saya pada **tahun 1996**. Orang tua saya adalah wiraswasta yang bergerak di bidang kontraktor dan jasa. Pada saat saya pulang dari luar negeri, almarhum ayah saya terkena stroke, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari. Karena itulah saya meneruskan usaha **PT. Djago Emas dengan bidang Teknologi Informasi** – suatu bidang yang telah saya geluti dan saya cintai sejak SMP. PT. Djago Emas tidak memiliki persaingan dalam bentuk apapun dengan PT. Mustika Ratu Tbk. Sering berjalannya waktu, salah satu bisnis saya adalah membuat nama domain dan website untuk beberapa perusahaan semisal Jakarta Consulting, Enzim, Sabang, Kafe Pisa, dan sebagainya. Bisnis desain website dan jualbeli nama domain adalah hal yang sangat lazim di dunia maya.

- ? **September 1996, Mustika Ratu mendaftarkan nama domain mustika-ratu.co.id** dan diisi oleh informasi mengenai PT. Mustika Ratu Tbk. Serta didaftarkan di seluruh mesin pencari di Internet seperti Yahoo, Google dan sebagainya.
- ? Maret 1997, saya membeli saham PT. Mustika Ratu Tbk. dan tercatat sebagai pemegang saham terdaftar sampai saat ini dengan alamat di Jl. Cisadane 3 Pav.
- ? September 1999, sambil tetap menjabat di PT. Djago Emas selaku Direktur, saya diangkat menjadi Manajer Umum Pemasaran Internasional di PT. Martina Berto. Hati saya terus tergelitik untuk mengkonsentrasikan diri di bidang Teknologi Informasi. Apalagi pada saat itu, teman-teman di TI menyarankan saya untuk terjun purna waktu bekerja di bidang TI karena peluangnya masih sangat luas.
- ? 7 Oktober 1999 malam hari di rumah, saya sebagaimana biasanya mengakses Internet untuk mencari peluang yang ada. Pada saat saya mengecek nama domain mustikaratu.com, ternyata telah diambil oleh Theresia Hardianto yang beralamat di Los Angeles, Amerika sejak tanggal 25 September 1999. Saya terperangah, karena saya beranggapan bahwa **PT. Mustika Ratu yang sudah mempunyai website sejak 1996 semestinya telah mendaftarkan nama domain yang berakhiran dot.com sejak tahun 1996 apabila mereka merasa bahwa nama domain itu penting dan menguntungkan.**
- ? Kemudian saya mengecek nama domain mustika-ratu.com, ternyata belum ada yang mendaftarkan. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya mendaftarkan nama domain tersebut dengan harapan siapa tahu bisa ditawarkan kepada pihak Mustika Ratu di kemudian hari sebagai alternatif nama domain yang mereka sudah punya. Saya sama sekali tidak mempunyai itikad buruk apapun karena **saya nyata-nyata mencantumkan nama jelas** dan alamat saya serta alamat e-mail dalam WHOIS page **agar mudah dihubungi oleh siapapun yang berkepentingan.** Setelah itu saya diamkan nama domain tersebut karena terbenam dalam kesibukan sehari-hari.
- ? **Nama domain mustika-ratu.com pada saat saya miliki memang nyata-nyata tidak pernah diisi, tidak pernah didaftarkan ke mesin pencari, tidak pernah dituliskan informasi apapun dan tidak dimaksudkan untuk menghalangi aktivitas bisnis dari PT. Mustika Ratu Tbk.**
- ? **16 Juni 2000**, saya menyerahkan **surat pengunduran diri kepada PT. Martina Berto** untuk berkonsentrasi purna waktu di PT. Djago Emas yang akhirnya berubah nama menjadi PT. Ciptamaya Mitra Solusi.

- ? **27-28 Juli 2000**, PT. Mustika Ratu Tbk. Mendaftarkan nama domain **ratumas.com, mustika-puteri.com dan mustika-jamu.com yang sampai saat ini masih tidak ada isinya.**

**Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,
Sidang Pengadilan Yang Saya Muliakan,**

- ? **Akhir Agustus 2000**, kasus ini mencuat di koran yang dipicu dengan **konperensi pers dari pihak Mustika Ratu** dan kuasa hukumnya yang menyatakan dengan jelas **bahwa website maupun nama domain mustika-ratu.com adalah kosong alias tidak ada isinya** seperti yang tertera di koran Bisnis Indonesia tertanggal 29 September 2000, maupun tabloid Aura minggu ke-5 Agustus 2000 yang akhirnya berita-berita tersebut kemudian diikuti oleh pengumuman di media massa oleh pihak Mustika Ratu.
- ? **1 September 2000 pengumuman di Kompas** oleh Mustika Ratu yang menyatakan bahwa saya diberikan waktu **7 hari untuk mencabut nama domain mustika-ratu.com.**
- ? 4 September 2000, saya menunjuk firma hukum Yan Apul dan Rekan sebagai kuasa hukum untuk bernegosiasi dengan pihak Mustika Ratu.
- ? **6 dan 8 September 2000**, Yan Apul bertemu dengan kuasa hukum Mustika Ratu perihal perdamaian. Saya dengan jelas-jelas menyatakan bahwa saya ingin damai dan menuntaskan seluruh permasalahan. Namun demikian, hal yang saya terima dari hasil pertemuan tersebut adalah bahwa **pihak Mustika Ratu menuntut saya untuk terlebih dahulu meminta maaf di koran-koran, barulah setelah itu membicarakan urusan perdamaian.** Dikarenakan hasil yang tidak jelas dari pembicaraan tersebut maka saya memutuskan untuk mencabut nama domain mustika-ratu.com sesuai dengan permintaan di surat kabar.
- ? **8 September 2000**, surat saya dikirimkan kepada kuasa hukum Mustika Ratu yang menyatakan bahwa saya akan mencabut nama domain mustika-ratu.com, namun **saya juga menawarkan nama domain itu secara Cuma-Cuma kepada pihak Mustika Ratu apabila mereka menginginkannya.** Ternyata tawaran ini mereka tolak.
- ? 28 September 2000, **nama domain** itu resmi dicabut dari registrasi dan **diambil** oleh pihak **Mustika Ratu tanggal 5 Oktober 2000.**
- ? Akhirnya saya mengetahui **ternyata pada 4 September 2000 saya telah dilaporkan ke Mabes Polri.** Hal ini **bertentangan dengan tenggang waktu 7 hari** yang dinyatakan di pengumuman di Kompas tertanggal 1 September 2000. Ternyata itikad baik saya untuk menyelesaikan hal ini dengan tuntas dengan pihak Mustika Ratu hanya disambut basa-basi dari pihak mereka.

**Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,**

Sidang Pengadilan Yang Saya Muliakan,

Berdasarkan kronologis peristiwa di atas, maka izinkanlah saya menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pihak pelapor menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa nama domain mustika-ratu.com diambil oleh orang lain dari fax yang diterima dari Sabah serta Arab Saudi. Namun **fax yang diterima oleh pihak Mustika Ratu sendiri dari luar negeri ada beberapa hal aneh** yaitu :
 - ? **Kesenjangan waktu yang signifikan antara tanggal pembuatan fax dan tanggal pengirimannya ke Mustika Ratu.** Tanggal pembuatan dari kedua fax tersebut yaitu dari Arab Saudi yang tertanggal 30 Juli 2000 ternyata dikirimkan pada tanggal 11 September 2000, sedangkan dari Sabah dibuat tanggal 31 Juli 2000 ternyata dikirimkan pada tanggal 2 Oktober 2000 sebagaimana tertera di header fax.
 - ? **Isi dari kedua fax tersebut tidak sinkron** karena dari Arab Saudi mengklaim bahwa isinya adalah perusahaan Sari Ayu sedangkan dari Sabah mengklaim bahwa isinya adalah Belia padahal isi suatu website apabila diakses dari manapun adalah sama.
2. Hal yang patut dipertanyakan mengenai informasi dari fax ini adalah bahwa secara logika, **apabila pihak Mustika Ratu menerima fax tersebut, tentunya pada hari yang sama mereka langsung mengecek di Internet apakah informasi yang diterima adalah benar** – dan mereka akan langsung tahu apakah isi dari nama domain mustika-ratu.com tersebut. Namun pada kenyataannya :
 - ? **Dalam berita-berita di koran seperti di Bisnis Indonesia, Aura dan sebagainya pada akhir bulan Agustus 2000, pihak Mustika Ratu mengakui bahwa website mustika-ratu.com adalah KOSONG**
 - ? **Dalam kesaksian pihak pelapor di persidangan, seluruh pihak pelapor menyatakan bahwa website mustika-ratu.com KOSONG.**
 - ? **Pihak Penuntut Umum juga tidak memasukkan kedua fax tersebut sebagai bukti yang ditetapkan dalam memori tuntutan yang dibacakan pada tanggal 22 Nopember 2001.**
 - ? Dengan demikian patut diduga bahwa fax yang menjadi faktor utama unsur yang didakwakan kepada saya adalah tidak laik sama sekali untuk dipercaya dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pengadilan.
3. Sejak tanggal 27 dan 28 Juli 2000 Mustika Ratu telah mendaftarkan nama domain mustika-puteri.com, mustika-jamu.com dan ratumas.com yang mirip dengan merek yang mereka punyai. Tetapi nama domain-nama domain tersebut sampai sekarang tidak diisi dengan informasi produk alias kosong. Hal ini sungguh bertentangan dengan klaim mereka bahwa apabila nama domain tidak diisi maka akan merugikan mereka. Dengan begitu maka saya berkesimpulan bahwa **nama domain dan website yang berhubungan dengan merek yang dimiliki Mustika Ratu tidak menjadi hal penting apalagi merugikan.**

4. **Dari awal pihak Mustika Ratu tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik.** Saya telah berusaha untuk melakukan perdamaian dan menyelesaikan perkara ini yang telah saya tunjukkan dengan menghubungi kuasa hukum pihak Mustika Ratu dan menawarkan nama domain tersebut secara Cuma-Cuma kepada mereka yang akhirnya ditolak. Demikian pula tenggang waktu 7 hari mereka umumkan di koran ternyata dilanggar oleh mereka sendiri. Bahkan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang telah diprakarsai oleh seorang figur yang cukup senior juga ditolak oleh pihak Mustika Ratu.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Selaku pribadi saya mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan pihak Mustika Ratu, karena saya adalah pemegang saham resmi dan terdaftar dari PT. Mustika Ratu Tbk. sejak Maret 1997 dengan alamat di Jl. Cisadane 3 Pav. Dengan demikian saya adalah salah satu pemilik resmi dari PT. Mustika Ratu Tbk. Di awal munculnya masalah ini, sebenarnya saya sangat berharap agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik dan tidak melalui prosedur hukum. Tetapi tampaknya pihak Mustika Ratu lebih merasa tepat memilih jalan hukum, khususnya hukum pidana.

Yang ingin saya garis-bawahi adalah hingga saat ini pihak Mustika Ratu ternyata tidak mempermasalahkan atau menempuh jalur hukum apapun terhadap :

1. **Adanya hotel Mustika Ratu yang terletak di Anyer** yang telah beroperasi sepuluh tahun yang lalu yang tidak dimiliki oleh pihak Mustika Ratu . Padahal sudah nyata bahwa hotel tersebut menggunakan merek Mustika Ratu untuk kepentingan bisnisnya.
2. **Banyak pihak yang mendaftarkan nama domain yang mengandung kata-kata mustika dan ratu** seperti mustikaratu.com, mustikaratu.net, mustikaratu.org, mustika-ratu.net dan sebagainya. Padahal dengan menggunakan World Intellectual Property Organization (WIPO), pihak Mustika Ratu bisa secara paralel melakukan usaha untuk mengambil nama domain tersebut.

Hal-hal ini semakin menguatkan keyakinan saya bahwa masalah ini menjadi besar karena keterkaitan saya dengan ibu Martha Tilaar yaitu karena saya menikah dengan salah satu dari sekian banyak keponakan ibu Martha Tilaar. **Apakah duduknya saya di kursi terdakwa ini karena saya adalah korban perseteruan pribadi antara Mustika Ratu dengan Martina Berto yang telah tumbuh sejak dahulu?** Salahkah saya apabila akhirnya terlintas pertanyaan dalam pikiran saya, jika saja saya tidak ada hubungan apapun dengan ibu Martha Tilaar, baik persaudaraan maupun pekerjaan, apakah kasus ini sampai ke hadapan majelis hakim yang mulia?

Dalam perenungan, saya selalu sadar bahwa saya dilahirkan di dalam keluarga yang pas-pasan, sehingga keluarga saya hanya mampu mewariskan PT. Djago Emas yang notabene perusahaan yang non aktif. Sebagai anak muda yang baru pulang dari pendidikan di luar negeri atas usaha sendiri, saya bersyukur masih dikaruniai idealisme untuk membantu pembangunan Indonesia. Meskipun untuk itu saya harus mengesampingkan tawaran-tawaran pekerjaan di Amerika.

Saya mencintai dunia komputer dan teknologi informasi serta selalu ingin mencoba dan mempelajari hal-hal baru. Saat ini saya sedang mendalami konsep termutakhir di dunia

Internet yaitu Customer Relationship Management, yang mana sedang dikembangkan di dunia luar negeri. Saya bertekad untuk membawa masuk dan mensosialisasikan ke Indonesia. **Saya memang idealis dalam arti kata saya ingin agar Indonesia bisa membuktikan bahwa kita punya kemampuan dalam bidang teknologi informasi yang tidak kalah dengan luar negeri.**

Untuk itulah kemudian saya lebih memilih untuk terjun dan berkarya di dunia teknologi informasi dan mengundurkan diri dari Martina Berto. Suatu keputusan yang saat itu banyak mendapat tentangan dan tantangan dari banyak pihak. Posisi saya saat itu dan hingga kini adalah netral, bidang teknologi informasi dan mencari nafkah dengan membuat website dan program. Istri saya yang saya cintai pun mempunyai lahan bisnis sendiri yang tidak ada kaitannya dengan Martina Berto.

Bersama ini, mohon pandanglah saya sebagai seorang suami, dan seorang kepala keluarga muda yang ingin mencari nafkah bagi keluarga lewat teknologi informasi secara halal, tanpa bermaksud atau beritikad buruk apapun. Dan sebagai seorang ayah pula saya kerap menyadari bahwa anak saya yang baru berusia 4 tahun mempunyai rasa keingintahuan yang besar terhadap suatu hal yang baru.

Jika suatu hari nanti anak saya tiba-tiba ditemukan memegang sebilah pisau yang tajam, barangkali akan kurang tepat apabila saya memberikan hukuman berat dengan mengurung dia di kamar mandi selama tiga hari. Padahal dia tidak melukai siapapun dan tidak bermaksud melukai siapapun. **Kesalahan dia hanyalah rasa keingintahuannya terhadap sesuatu yang baru. Barangkali tidak terlalu salah pula pemikiran saya bahwa hukuman berat di satu sisi dapat membuat anak saya kehilangan semangat inovasi dan keingintahuannya di masa depan.**

Ijinkan saya mengutip pendapat Robert K Merton, seorang ahli sosiologi dalam bukunya *Social Theory and Social Culture*. Menurut Merton, *inovasi merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku seseorang untuk tetap mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi menggunakan cara yang tidak lazim di masyarakat*. Adapun B.F. Skinner, seorang ahli psikologi, dalam bukunya *Beyond Freedom and Dignity* menyatakan bahwa *hukuman mungkin melatih seseorang tentang apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi tidak melatih apa yang harus dilakukan*. Inilah yang sangat merisaukan pikiran saya. Bagaimana kita dapat menjaga gairah generasi muda kita saat ini untuk berinovasi, jika inovasi tersebut dipahami secara terbatas sebagai suatu pelanggaran norma masyarakat yang harus dihukum secara berat apalagi pidana?

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dimulai dari press conference yang dilakukan oleh pihak Mustika Ratu pada bulan Agustus 2000, **telah dilakukan pembentukan opini publik yang sistematis dan terencana yang telah merugikan saya baik dari sisi moril dan materiil**. Pada awal kasus ini terjadi, yang didengungkan oleh pihak pelapor adalah bahwa website tersebut kosong dan tidak ada isinya. Dalam perkembangan berikutnya, tiba-tiba timbul persoalan baru yaitu adanya fax dari luar negeri yang disebutkan diterima tanggal 30 dan 31 Juli 2000 yang menyatakan bahwa ada isi yang menyesatkan.

Kemudian dilakukanlah kampanye yang terdiri dari koran-koran dan media massa dalam usaha pembentukan opini dimana yang terjadi adalah pemberitaan sepihak tanpa konfirmasi kepada pihak sayamulai dari :

Jawa Pos 15 Oktober 2000	Persahabatan yang Berujung di Kepolisian
Republika 22 September 2000	Gunakan Domain Name tanpa izin, PT. Martina Berto berurusan dengan Mabes Polri
Bisnis Indonesia 3 November 2000	Polisi periksa kasus dotcom
Media Indonesia 3 November 2000	GM Martina Berto bisa jadi tersangka
Suara Pembaruan 31 Agustus 2001	Mustika Ratu dirugikan Rp. 10 Milyar

Dan mencapai puncaknya pada hari Minggu tanggal 25 November 2001 di surat kabar Suara Pembaruan dengan judul 'Ancaman Bui bagi Tjandra S' sebesar setengah halaman yang berisikan informasi mengenai persidangan. Isi artikel tersebut sangat tendensius dan nyata-nyata pemberitaan sepihak tanpa konfirmasi. Di samping itu pula artikel tersebut sangat memberatkan posisi saya dengan menyatakan bahwa Tjandra Sugiono bersalah dan patut di hukum.

Hal ini sebenarnya telah tercium oleh surat kabar Jakarta Post yang tertanggal 27 September 2001 yang berisikan alinea terakhir *'...a clerk at the court, who wished to remain anonymous, told The Jakarta Post that PT Mustika would give some money to reporters and the court's officers should they support them during the trial'* atau terjemahan bebasnya **"seorang pegawai administrasi di pengadilan yang meminta agar tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Jakarta Post bahwa PT. Mustika memberikan uang kepada reporter dan petugas pengadilan untuk mendukung mereka pada proses persidangan."**

Untuk itu barangkali tidak terlalu salah apabila saya berani berkesimpulan bahwa **telah terjadi suatu aksi pembentukan opini publik yang sistematis dari pihak pelapor yang telah sangat merugikan saya pribadi dengan menggunakan media massa sebagai alat efektif untuk membenarkan secara sepihak kasus sengketa nama domain ini.** Dengan demikian saya telah menjadi korban dari suatu 'trial by press' dalam kasus ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saya sungguh telah merasa sangat lelah baik mental maupun fisik. Saya sudah mengikuti apa yang Mustika Ratu inginkan. Mereka memberi waktu 7 hari untuk dicabut, saya cabut. Mereka menyuruh saya minta maaf, saya siap mengabdikan. Tetapi apa yang saya terima? Saya harus melalui tantangan-tantangan yang sangat berat, mulai dari pemeriksaan di kepolisian, sidang pengadilan sampai kepada proses 'trial by press' selama ini.

Perkara ini sudah berjalan lebih dari satu tahun. Tak terhitung banyaknya penderitaan, tuduhan, kecaman serta problem yang telah dihadapi saya dan keluarga selama ini. Dana orang tua saya sudah habis-habisan untuk mencoba menolong saya dari segi hukum. Belum lagi PT. Ciptamaya yang telah saya rintis, sekarang tidak bisa berkembang dengan normal karena saya harus mencurahkan seluruh perhatian untuk perkara ini. Para mitra bisnis saya selalu mempertanyakan kasus ini. Mereka tidak berani untuk bekerjasama dengan saya akibat perkara ini.

Saya merasa telah dihukum, walaupun keputusan pengadilan pun belum dijatuhkan. Apalagi dengan pembentukan opini publik yang benar-benar membunuh saya secara

perlahan. Fax yang tidak ditetapkan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum telah masuk berkali-kali di surat kabar dan menjadi dasar bagi publik untuk menjatuhkan vonis ke saya bahwa saya bersalah. Berkali-kali pula saya harus menerangkan ke khalayak banyak bahwa tidak ada isi di dalam mustika-ratu.com. Sampai-sampai saya pernah menyatakan bahwa saya berani disumpah bahwa website mustika-ratu.com tidak pernah diisi apapun.

Namun demikian, pemberitaan-pemberitaan di media massa secara langsung maupun tidak, telah menjadi ajang promosi tersendiri bagi website Mustika-Ratu.com dan Mustika-Ratu.co.id yang keduanya kini telah dimiliki dan diisi oleh produk-produk PT Mustika Ratu. Contohnya pada majalah Tempo edisi 26 November – 2 Desember 2001 dan harian Kompas edisi 27 November 2001, nyata-nyata terpampang gambar halaman depan website milik PT Mustika Ratu, lengkap dengan alamatnya dan beberapa jenis produknya.

Dari sudut pandang lain, saya selaku insan komunitas Teknologi Informasi juga terbebani sangat berat menjadi subyek kasus cyber pertama di Indonesia - yang telah dipaksakan masuk ke bingkai hukum pidana pertama di dunia. Padahal di seluruh dunia, norma penyelesaian kasus sengketa nama domain Internet seluruhnya menggunakan prosedur perdata. Dunia Internet adalah dunia tanpa batas dan berkembang karena inovasi serta hal-hal yang memutarbalikkan paradigma aspek sosial dan bisnis. **Jerat hukum pidana dikhawatirkan akan menciptakan suatu yurisprudensi yang berdampak menghambat perkembangan masa depan teknologi informasi nasional khususnya di dunia Internet.**

Majelis Hakim Yang Mulia,

Seorang Tjandra Sugiono telah dihukum meskipun keputusan pengadilan belum dijatuhkan. Proses labelisasi di masyarakat dengan mencap Tjandra Sugiono sebagai kriminal dunia cyber, menjadikan saya sebagai orang pertama di Indonesia yang menjadi subyek ajang perdebatan baik dari sisi hukum, bisnis maupun dari teknologi informasi. Saya bagaikan pelanduk di tengah-tengah dua gajah yang sedang berbaku-hantam. Kehidupan dan masa depan saya sekarang seperti telur di ujung tanduk.

Untuk itu, di akhir kata pembelaan saya ini, **saya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya yaitu membebaskan saya dari seluruh dakwaan primer maupun subsidair dari Jaksa Penuntut Umum demi masa depan saya, keluarga saya, bangsa dan negara tercinta ini.**

Perkenankan saya untuk berharap mendapatkan keadilan di negeri Indonesia tercinta ini melalui tangan Majelis Hakim yang mulia. **Kebebasan itupun akan saya persembahkan untuk memerdekakan dunia maya Indonesia dari pasungan pidana yang dapat berakibat fatal bagi masa depan Indonesia.**

Terima kasih.